



PEMERINTAH KOTA SERANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Tb. Suwandi, Lingkar Selatan Cikur, Serang - Banten
Telp. (0254) 8491676 Fax. (0254) 8483629

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA SERANG
DENGAN
CV. ASIA ABADI LUCKY
PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL
KENDARAAN DINAS RODA 2 (DUA)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SERANG
Nomor :

Pada hari ini Selasa Tanggal Sembilan Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang bertanda tangan dibawah ini :

1. IWAN SUNARDI, ST, MM : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Serang selaku Pengguna Anggaran (PA) Kegiatan Pemeliharaan Dinas/Operasional yang berkedudukan di Jl. Tb. Suwandi Lingkar Selatan, Cikurur Serang – Banten disebut **PIHAK KESATU**
2. LUKAS TJANANDRA WIDJAJA.L : Direktur CV. ASIA ABADI LUCKY berkedudukan di Lingkungan Sumur Pecung RT. 002 / 001 Kelurahan Sumur Pecung. bertindak untuk dan atas nama CV. ASIA ABADI LUCKY, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya **PARA PIHAK**
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut :

1. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Serang Nomor : 600 / 01 / DPUPR / 2024 tentang Struktur Organisasi Kegiatan dan Tata Kerja Kegiatan, penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pelaksana Teknis dan Pelaksana Administrasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Serang Tahun Anggaran 2024.
2. Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Kalimat diatas, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Serang selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), berencana melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Ketiga dengan memperhatikan asas efisien, efektif, ekonomis dan sinergis.

3. Bahwa CV. ASIA ABADI LUCKY merupakan pengusaha yang mempunyai Badan Hukum didirikan dengan Akta Notaris Nomor 8 tanggal 06 September 2002, bergerak antara lain dalam bidang usaha Onderdil Motor, Jasa Service, Perbengkelan dan Pelumas telah dinilai layak melakukan Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Serang.

Selanjutnya berdasarkan hal – hal tersebut diatas dilandasi itikad baik dan tanpa paksaan serta dengan memperhatikan peraturan Perundang – undangan, **PARA PIHAK** sesuai dengan kedudukan dan kewenangan dalam jabatan, sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

SUBJEK DAN OBJEK

1. Pemerintah Kota Serang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Serang dan CV. ASIA ABADI LUCKY menjadi subjek dalam perjanjian.
2. Objek dalam perjanjian ini adalah Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional roda 2 (dua) & 3 (Tiga) dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Serang.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam perjanjian ini meliputi :

1. Pemeliharaan Kendaraan Roda Dua (5.1.02.03.02.0036)

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK KESATU berhak :

- a. Memberikan rekomendasi terhadap setiap kendaraan dinas roda (dua) & 3 (Tiga) dilingkungan dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Serang untuk dilakukan Pemeliharaan dan atau Perbaikan ;
- b. Memberikan teguran tertulis kepada PIHAK KEDUA, apabila PIHAK KEDUA dalam memberikan pelayanan pada setiap Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Serang tidak sesuai dengan standar perawatan berkala dan standar perbaikan berdasarkan tingkat kerusakan.
- c. Memberhentikan sementara setiap pemeliharaan atau perbaikan Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Serang apabila PIHAK KEDUA telah menerima teguran tertulis ketiga dari PIHAK KESATU.
- d. Memutuskan Perjanjian secara sepihak, apabila sampai dengan 14 (empat belas) hari dikeluarkan teguran tertulis ketiga, PIHAK KEDUA tidak mengajukan keberatan.

PIHAK KEDUA berhak :

- a. Memperoleh kegiatan Pemeliharaan dan atau Perbaikan Kendaraan Dinas 2 (dua) & 3 (Tiga).
- b. Mendapatkan pembayaran setiap pelaksanaan Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan Dinas roda 2 (dua) & 3 (Tiga) dari PIHAK KESATU.
- c. Menyampaikan tagihan atas pelaksanaan Pemeliharaan dan atau Perbaikan Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) dari PIHAK KESATU apabila terjadi keterlambatan pembayaran.

PIHAK KESATU berkewajiban :

- a. Melakukan pembayaran setiap penyelesaian Pemeliharaan dan atau Perbaikan Kendaraan Dinas Roda 2 (dua).
- b. Menginventarisir dan menindaklanjuti setiap permohonan Pemeliharaan dan atau Perbaikan Kendaraan Dinas Roda 2 (dua).
- c. Mengevaluasi setiap permohonan Pemeliharaan dan atau Perbaikan Kendaraan Dinas roda 2 (dua) & 3 (Tiga) sesuai dengan standar perawatan berkala dan sesuai dengan standar perbaikan berdasarkan tingkat kerusakan.
- d. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pembayaran Pemeliharaan dan atau Perbaikan Kendaraan Dinas Roda 2 (dua).

PIHAK KEDUA berkewajiban :

- 1) Melaksanakan setiap permintaan/perintah Pemeliharaan dan atau Perbaikan Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) dari PIHAK KESATU.
- 2) Menyerahkan Purchase Order (PO) kepada PIHAK KESATU setelah penyelesaian pekerjaan.
- 3) Memberikan jaminan hasil pekerjaan tersebut selama 10 (sepuluh) hari untuk pekerjaan ringan dan untuk pekerjaan service berat selama 30 (tiga puluh) hari kalender, sejak kendaraan diterima PIHAK KESATU.

Pasal 4

TEKNIS PELAKSANAAN

1. PIHAK KESATU melimpahkan kewenangan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur untuk membuat Surat Perintah Pemeliharaan dan atau Perbaikan Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Serang kepada PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA melaksanakan pekerjaan Pemeliharaan dan atau Perbaikan Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
3. Serang sesuai Surat Perintah Pemeliharaan / Perbaikan yang dikeluarkan oleh PIHAK KESATU.

Pasal 5

BIAYA PEMELIHARAAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

1. Biaya Pemeliharaan dan atau Perbaikan Kendaraan Dinas roda 2 (dua) dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Serang berlaku harga tetap.
2. Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas,dilakukan setiap bulan setelah adanya penagihan dari PIHAK KEDUA,pada setiap akhir bulan kepada PIHAK KESATU dengan melampirkan kwitansi bermaterai dan surat perintah perbaikan (Asli).
3. Pembayaran kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku sejak bulan Januari sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024.

Pasal 7

SANKSI

Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan ketentuan Pasal 3 Kewajiban PIHAK KEDUA dan Pasal 4 ayat (2) dan atau mengakibatkan kerusakan kendaraan, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda berupa penggantian kerugian kepada PIHAK KESATU sebesar dua kali lipat biaya yang seharusnya dibayarkan untuk Pemeliharaan dan atau Perbaikan Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Serang.

Pasal 8

PEMBIYAAAN

Segala biaya PIHAK KESATU yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang Tahun 2024 dalam Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Tahun Anggaran 2024, berupa :

1. Pemeliharaan Kendaraan Roda Dua (1.03.01.2.09.01.5.1.02.03.02.0038)
2. Pemeliharaan Kendaraan Roda Tiga (1.03.01.2.09.01.5.1.02.03.02.0039)

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah dan mufakat.
2. Apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya di Pengadilan Negeri Serang.

Pasal 10
ADDENDUM

1. Apabila terjadi hal – hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini, diatur lebih lanjut dengan perjanjian tambahan.
2. Pelaksanaan Addendum sebagaimana dimaksud Ayat (1) dilakukan melalui permohonan secara tertulis dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA atau sebaliknya, dan pihak yang menerima permohonan dimaksud menyatakan persetujuan.
3. Hasil addendum merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.
4. Semua lampiran atau dokumen yang ditetapkan dalam perjanjian merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.
5. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) diatas Materai yang cukup masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
Pegguna Anggaran
(PA)



IWAN SUNARDI, ST, MM
NIP. 19770902 200312 1 005

PIHAK KEDUA
CV ASIA ABADI LUCKY



LUKAS TJANDRA WIDJAJA. L
Direktur